

IMPLEMENTASI PROMOSI KESEHATAN DI TAMAN BUNGKUL SURABAYA BERDASARKAN *OTTAWA CHARTER*

Dewi Alfiyatus Sa'adah^{1*}, Mochammad Bagus Qomaruddin²

Divisi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga^{1,2}

*Corresponding Author : dewi.alfiyatus.saadah-2021@fkm.unair.ac.id

ABSTRAK

Promosi kesehatan merupakan usaha yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengaruh pada orang lain agar mereka mengadopsi perilaku yang diharapkan. Dalam beraktivitas, manusia sangat berkaitan dengan tempat-tempat umum. Tempat umum dikatakan sehat tidak cukup hanya dengan menjaga kebersihan, melainkan juga adanya pelaksanaan upaya promosi kesehatan. Dalam melaksanakan promosi kesehatan, terdapat strategi yang tertuang dalam *Ottawa Charter*. Taman Bungkul Surabaya merupakan ruang publik yang memiliki peran penting utamanya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan promosi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi promosi kesehatan di Taman Bungkul Surabaya berdasarkan lima sarana aksi *Ottawa Charter*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui observasi dan wawancara dengan teknik *purposive sampling* terhadap pihak pengelola dan penjaga Taman Bungkul Surabaya. Hasil penelitian kemudian dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima sarana aksi yang meliputi penetapan kebijakan berwawasan kesehatan, penciptaan lingkungan yang mendukung, penguatan gerakan masyarakat, pengembangan keterampilan individu, dan reorientasi pelayanan kesehatan telah hampir seluruhnya diimplementasikan. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti masih adanya penggunaan kantong plastik oleh pedagang, belum optimalnya upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dan belum optimalnya pemantauan jentik nyamuk untuk pencegahan DBD. Implementasi promosi kesehatan di Taman Bungkul Surabaya berdasarkan lima sarana aksi *Ottawa Charter* sudah terlaksana dengan baik, diharapkan pihak pengelola taman dapat mempertahankan upaya yang telah dilaksanakan dan memperbaiki beberapa aspek yang masih belum terpenuhi.

Kata kunci : piagam ottawa, promosi kesehatan, Taman Bungkul Surabaya

ABSTRACT

Health promotion is an effort designed to influence individuals to adopt desired behaviors. In daily life, humans are closely connected to public spaces. A healthy public space requires not only cleanliness but also the implementation of health promotion. In conducting health promotion, strategies in the *Ottawa Charter* are applied. This study aims to explore how health promotion is implemented in Taman Bungkul Surabaya based on the five action areas outlined in the *Ottawa Charter*. This study employed a qualitative descriptive method. Data were collected through observation and interviews using *purposive sampling*, targeting park manager and security personnel. The findings were analyzed with relevant regulations. The study revealed that nearly all five action areas that include build healthy public policy, create supportive environments, strengthen community action, develop personal skills, and reorient health services, have been mostly implemented. However, several shortcomings were identified, such as the continued use of plastic bags by vendors, suboptimal mosquito nest eradication efforts, and insufficient larval monitoring for dengue prevention. The implementation of health promotion at Taman Bungkul Surabaya, based on the five action areas of the *Ottawa Charter*, has been carried out well. It is recommended that park management maintain the ongoing efforts and improve areas that are still lacking.

Keywords : health promotion, ottawa charter, Taman Bungkul Surabaya

PENDAHULUAN

Promosi kesehatan merupakan segala usaha yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengaruh pada orang lain agar mereka bersedia mengadopsi perilaku yang diinginkan oleh

pihak yang melakukan edukasi atau promosi kesehatan (Fabanyo & Anggreini, 2022). Konsep ini mencakup elemen-elemen seperti target (orang yang menjadi sasaran dan pendidik dalam proses edukasi), proses (usaha yang disusun untuk memberikan pengaruh pada orang lain), dan hasil (adopsi perilaku yang diinginkan oleh promotor kesehatan). Terbentuknya perilaku maupun upaya seseorang dalam menjaga serta meningkatkan kesehatannya sesuai keinginan dan target dari promotor kesehatan merupakan tujuan utama dari dilaksanakannya promosi kesehatan (Nurmala *et al.*, 2018). Dalam menyampaikan promosi kesehatan, terdapat berbagai media yang dapat digunakan, seperti poster, *flipchart*, *flyer*, video, dan media sosial (Ernawati, 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, termasuk lingkungan berupa tempat umum (Heriani *et al.*, 2020). Hal ini dikarenakan tempat maupun fasilitas umum adalah lokasi, sarana, sekaligus prasarana bagi masyarakat umum melaksanakan kegiatannya (Kemenkes RI, 2023). Tempat umum yang sehat bukanlah tempat umum yang hanya menjaga kebersihannya, melainkan juga harus memenuhi aspek kesehatan yang lain seperti tersedianya fasilitas kebersihan dan sanitasi, serta adanya pelaksanaan upaya promosi kesehatan seperti imbauan kesehatan melalui media promosi kesehatan, dan lain lain (Sholihah & Sakinah, 2022). Oleh karena itu, pengelola tempat umum merupakan sasaran utama dari pelaksanaan promosi kesehatan di tempat umum (Nurmala *et al.*, 2018). Strategi melaksanakan promosi kesehatan telah dicantumkan dalam dokumen *Ottawa Charter* atau Piagam Ottawa (Rany, 2023). Piagam ini menjelaskan bahwa upaya melaksanakan promosi kesehatan dapat dilakukan melalui lima aspek, yakni *build healthy public policy* (menetapkan kebijakan berwawasan kesehatan), *create supportive environment* (menciptakan lingkungan yang mendukung), *strengthen community action* (memperkuat gerakan masyarakat), *develop personal skills* (membentuk keterampilan individu), dan *reorient health services* (reorientasi pelayanan kesehatan) (Sari *et al.*, 2023).

Selain berfungsi sebagai taman hijau, Taman Bungkul Surabaya juga merupakan tempat umum yang memiliki fungsi lain, yakni sebagai tempat wisata yang populer (Hutama *et al.*, 2022). Dengan luas wilayah mencapai 900 m², taman ini memiliki berbagai fasilitas yang dapat mendukung aktivitas olahraga dan rekreasi. Beberapa fasilitas yang tersedia di taman ini adalah *amphiteater*, *jogging track*, area *skateboard*, *playground* untuk anak-anak, air mancur, dan sentra kuliner (Box *et al.*, 2020). Selain itu, Taman Bungkul Surabaya juga dilengkapi dengan akses internet gratis untuk pengunjung. Taman ini juga menerima penghargaan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yakni *The 2013 Asian Townscape Award* dan ditetapkan sebagai taman terbaik di Asia Tenggara (Kumala *et al.*, 2024). Sebagai tempat umum yang kerap dikunjungi masyarakat, perlu implementasi promosi kesehatan yang baik di Taman Bungkul Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dan menggambarkan lebih dalam terkait implementasi promosi kesehatan di Taman Bungkul Surabaya berdasarkan lima sarana aksi *Ottawa Charter*.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara di Taman Bungkul Surabaya, yang beralamat di Jl. Taman Bungkul, Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, 60241 pada bulan Maret 2024. Populasi penelitian adalah seluruh pengurus dan pengunjung Taman Bungkul Surabaya. Sampel penelitian ditentukan dengan *purposive sampling* pada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan promosi kesehatan di Taman Bungkul Surabaya, yakni koordinator lapangan dan penjaga taman. Instrumen pengamatan disusun berdasarkan implementasi lima sarana aksi *Ottawa Charter* di tempat umum. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan hasil observasi dan wawancara dengan peraturan yang mendukung.

HASIL***Build Healthy Public Policy*****Tabel 1. Instrumen *Build Healthy Public Policy***

| No | Komponen | Ada | Tidak |
|----|--|-----|-------|
| 1 | Terdapat larangan merokok, dan tersedia tempat khusus untuk merokok | V | |
| 2 | Himbauan patuh Protokol Kesehatan selama masa Covid-19 | V | |
| 3 | Terdapat larangan dan denda bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan | V | |
| 4 | Adanya larangan untuk berpacaran atau melakukan tindakan asusila | V | |
| 5 | Terdapat larangan penggunaan kantong plastik bagi pedagang di sentra PKL | | V |

Berdasarkan 5 indikator yang telah diobservasi dan diperkuat dengan hasil wawancara, terdapat 4 indikator yang telah dilaksanakan di Taman Bungkul Surabaya. Indikator yang belum terpenuhi adalah belum adanya larangan penggunaan kantong plastik bagi pedagang di sentra PKL.

Create Supportive Environment**Tabel 2. Instrumen *Create Supportive Environment***

| No | Komponen | Ada | Tidak |
|----|--|-----|-------|
| 1 | Tersedia air bersih yang jumlahnya mencukupi. | V | |
| 2 | Tersedia toilet umum dengan jamban sehat | V | |
| 3 | Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia, contoh: ram, tempat parkir, toilet, dan jalur pemandu | V | |
| 4 | Tersedia tempat sampah yang dibedakan menurut jenisnya | V | |
| 5 | Tersedia fasilitas untuk olahraga rekreasi, contoh: <i>jogging track</i> | V | |

Berdasarkan 5 indikator yang telah diobservasi dan diperkuat dengan hasil wawancara, keseluruhan 5 indikator telah dilaksanakan di Taman Bungkul Surabaya.

Strengthen Community Action**Tabel 3. Instrumen *Strengthen Community Action***

| No | Komponen | Ada | Tidak |
|----|---|-----|-------|
| 1 | Pelaksanaan <i>Car Free Day</i> | V | |
| 2 | Adanya olahraga bersama “Jalan Sehat Warga Kota Surabaya” | V | |
| 3 | Adanya kegiatan senam bersama oleh komunitas | V | |
| 4 | Adanya gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang berada di bawah naungan Tim Pengendali Program PSN Jawa Timur | | V |
| 5 | Adanya kegiatan bersih-bersih taman rutin yang dilaksanakan oleh pihak pengelola Taman Bungkul Surabaya | V | |

Berdasarkan 5 indikator yang telah diobservasi dan diperkuat dengan hasil wawancara, terdapat 4 indikator yang telah dilaksanakan di Taman Bungkul Surabaya. Indikator yang belum terpenuhi adalah belum adanya Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang berada di bawah naungan Tim Pengendali Program PSN Jawa Timur.

*Develop Personal Skills***Tabel 4. Instrumen *Develop Personal Skills***

| No | Komponen | Ada | Tidak |
|----|--|-----|-------|
| 1 | Tersedianya rambu-rambu terkait <i>Sustainability / Eco Green</i> | V | |
| 2 | Pelaksanaan edukasi kesehatan menggunakan metode dukungan sosial untuk pencegahan NAPZA pada komunitas anak jalanan. | V | |
| 3 | Pelaksanaan <i>talkshow</i> “Stop Perkawinan Anak” | V | |
| 4 | Pelaksanaan edukasi “Stop Kekerasan pada Anak” saat Hari Anak Nasional | V | |
| 5 | Pelatihan mengganti kantong plastik dengan kantong belanja ramah lingkungan oleh Dinas Koperasi Surabaya | V | |

Berdasarkan 5 indikator yang telah diobservasi dan diperkuat dengan hasil wawancara, keseluruhan 5 indikator telah dilaksanakan di Taman Bungkul Surabaya.

*Reorient Health Services***Tabel 5. Instrumen *Reorient Health Services***

| No | Komponen | Ada | Tidak |
|----|---|-----|-------|
| 1 | Kegiatan pemantauan jentik oleh pengelola Taman Bungkul Surabaya sebagai upaya pencegahan DBD | | V |
| 2 | Penyediaan Kotak P3K sebagai langkah pertolongan pertama | V | |
| 3 | Himbauan pemakaian APD (helm) saat bermain <i>skateboard</i> | V | |
| 4 | Adanya pameran kesehatan dan konseling gizi yang meliputi pemeriksaan antropometri, tensi darah, GDA, asam urat, dan kolesterol | V | |
| 5 | Perawatan dan pemantauan fasilitas <i>playground</i> untuk mencegah kecelakaan dengan melarang pengguna diluar ketentuan | V | |

Berdasarkan 5 indikator yang telah diobservasi dan diperkuat dengan hasil wawancara, terdapat 4 indikator yang telah dilaksanakan di Taman Bungkul Surabaya. Indikator yang belum terpenuhi adalah belum adanya kegiatan pemantauan jentik oleh pengelola Taman Bungkul Surabaya sebagai upaya pencegahan DBD.

PEMBAHASAN*Build Healthy Public Policy***Terdapat Larangan Merokok dan Tersedia Tempat Khusus Untuk Merokok**

Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 5 yang berbunyi “KTR yang ada di daerah terdiri dari sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya” serta Pasal 9 Ayat 3 yang berbunyi “Penanggung jawab tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus merokok” (Pemkot Surabaya, 2021). Taman Bungkul Surabaya sudah meletakkan plang “Dilarang Merokok” di seluruh area taman. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Yupi, pihak Taman Bungkul Surabaya rutin menghimbau para pengunjung untuk tidak merokok di area taman. Jika pengunjung sedang merokok dan ingin memasuki area taman, pengunjung dapat membuang puntung rokok di asbak yang telah disediakan di area depan taman.

Himbauan Patuh Protokol Kesehatan Selama Masa Covid-19

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa

Pandemi Covid-19 Protokol Nomor 1 yang berbunyi “Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai berikut, yakni menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu; mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan; mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain; diupayakan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktivitas” (Kemenkes RI, 2022). Taman Bungkul Surabaya telah menerapkan protokol kesehatan sesuai SE Satgas Covid Nomor 20 Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Yupi selaku Koordinator Lapangan, pihak Taman Bungkul Surabaya telah membuat tim khusus yang bertugas dalam pengecekan masker, bukti vaksin, dan status kesehatan pengunjung melalui aplikasi PeduliLindungi selama masa Covid-19 berlangsung. Taman Bungkul Surabaya juga menyediakan wastafel yang menyebar di seluruh area taman sejak pandemi Covid-19 hingga sekarang.

Terdapat Larangan dan Denda Bagi Pengunjung yang Membuang Sampah Sembarangan

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya Pasal 33a yang berbunyi “Setiap orang/badan dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar, dan/atau di tempat umum lainnya” (Pemkot Surabaya, 2014b). Taman Bungkul Surabaya telah meletakkan plang “Dilarang Membuang Sampah Sembarangan” yang tersebar di seluruh area taman. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Yupi selaku Koordinator Lapangan dan Pak Julianto selaku Linmas, pihak Taman Bungkul Surabaya juga rutin menghimbau para pengunjung untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya ketika ada acara-acara besar yang diselenggarakan di taman tersebut.

Adanya Larangan Untuk Berpacaran atau Melakukan Tindakan Asusila

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya dan/atau bangunan publik” (Pemkot Surabaya, 2020). Taman Bungkul Surabaya sudah meletakkan plang “Dilarang Pacaran” yang tersebar di area kursi-kursi taman dan papan himbauan “Dilarang Melakukan Tindakan Asusila” di bagian tengah taman. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Pak Yupi selaku Koordinator Lapangan yang menyebutkan bahwa plang tersebut sudah tersebar di area taman.

Terdapat Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Pedagang di Sentra PKL

Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “Larangan menggunakan Kantong Plastik dan kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pusat perbelanjaan, pasar rakyat, toko swalayan, dan restoran” (Pemkot Surabaya, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Yupi selaku Koordinator Lapangan, Pihak Taman Bungkul Surabaya sudah menghimbau mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada penjual yang berjualan di area taman maupun pujasera. Akan tetapi, penggunaan kantong plastik baik di penjual yang berjualan di area taman maupun pujasera Taman Bungkul Surabaya masih tetap ada.

Create Supportive Environment**Tersedia Air Bersih yang Jumlahnya Mencukupi**

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Pasal 1 yang berbunyi “Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi antara lain jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara, dan jaringan lainnya;” dan Pasal 3 yang berbunyi “Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern, dan berkelanjutan” (Pemkot Surabaya, 2017). Taman Bungkul Surabaya sudah menyediakan air bersih yang mencukupi. Air bersih ini tersebar di beberapa titik wastafel yang tersebar di area taman, serta ada di kamar mandi. Air yang tersedia di Taman Bungkul Surabaya tergolong bersih, mengalir lancar, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Taman Bungkul Surabaya sempat memiliki kran air siap minum yang disediakan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Fasilitas tersebut sempat digunakan oleh masyarakat sekitar tahun 2016. Namun, kini fasilitas tersebut sudah terbenkakai dan tidak dapat digunakan kembali.

Tersedia Toilet Umum dengan Jamban Sehat

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan” (Pemkot Surabaya, 2020). Taman Bungkul Surabaya sudah menyediakan toilet umum yang dilengkapi dengan jamban sehat. Toilet ini memiliki dua jenis yang didasarkan pada jenis kelamin, yakni laki laki dan perempuan. Jamban dalam toilet ini merupakan jenis kloset duduk. Namun, sayangnya kloset ini sudah mengalami kerusakan, seperti tidak dapat di-*flush* dan tidak dilengkapi dengan kran penyemprot air. Oleh karena itu, dalam menggunakan toilet ini tetap harus menggunakan air bersih yang ditampung dalam bak.

Tersedia Fasilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lansia, Contoh: Ram, Tempat Parkir, Toilet dan Jalur Pemandu

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi “Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi: ukuran dasar ruang; jalur pedestrian; jalur pemandu; area parkir; pintu; ram; tangga; lif; lif tangga; toilet; pancuran; wastafel; telepon; perlengkapan dan peralatan kontrol; perabot; rambu dan marka” (KemenPUPR RI, 2006). Taman Bungkul Surabaya sudah menyediakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh penyandang cacat dan lansia. Namun, fasilitas tersebut masih kurang lengkap dan belum mematuhi seluruh ketentuan. Fasilitas disabilitas yang telah tersedia di taman ini meliputi tempat parkir khusus disabilitas (memadai), ram (memadai), jalan pemandu (tidak memadai), toilet disabilitas (memadai), tangga (tidak memadai), jalur pejalan kaki (memadai), bak cuci tangan (tidak ada), sarana komunikasi dan informasi (tidak ada), rambu dan marka (tidak memadai), dan pintu (memadai) (Noviyanti *et al.*, 2021).

Tersedia Tempat Sampah yang Dibedakan Menurut Jenisnya

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 21 Ayat 1 yang berbunyi “Walikota dapat mengusahakan dan/atau menampung peran serta masyarakat untuk

menyediakan sarana dan prasarana kebersihan berupa tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan umum yang dipandang perlu” (Pekot Surabaya, 2000). Taman Bungkul Surabaya sudah menyediakan tempat sampah yang dibedakan berdasarkan jenis dan bentuknya. Berdasarkan jenis, tempat sampah terbagi atas organik (hijau) dan anorganik (kuning). Berdasarkan bentuk, tempat sampah terbagi atas koran dan kertas (biru), kaleng dan botol plastik (merah), dan sampah basah (hijau). Tempat sampah ini telah tersebar di banyak titik area taman dan sudah mencukupi kebutuhan. Tempat sampah ini rutin diangkut oleh petugas kebersihan taman. Namun, sayangnya masih banyak pengunjung yang sembarangan memasukkan ke tempat sampah tanpa memperhatikan jenis maupun bentuknya. Sehingga pihak pengelola perlu melakukan pemilahan kembali.

Tersedia Fasilitas Untuk Olahraga Rekreasi, Contoh: *Jogging Track*

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 1 yang berbunyi “Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.” dan Pasal 22 Ayat 3 yang berbunyi “Dinas provinsi sebagaimana dimaksud Ayat (2) bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi” (Pemprov Jatim, 2012). Taman Bungkul Surabaya telah menyediakan fasilitas untuk melakukan olahraga rekreasi. Beberapa dari fasilitas ini adalah *jogging track* yang tersebar di hampir seluruh area taman, *skate* dan *BMX Track* dengan lintasan yang beragam di sisi selatan taman, wahana olahraga untuk melatih kekuatan otot tangan dan kaki di sekitar area *playground*, dan *amphitheater* yang bisa digunakan sebagai tempat senam bersama. Fasilitas olahraga rekreasi yang disediakan di taman ini cenderung masih terawat dan dapat digunakan dengan baik.

Strengthen Community Action

Pelaksanaan *Car Free Day*

Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi “Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut: Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Diponegoro) pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB” (Pekot Surabaya, 2018). Taman Bungkul Surabaya yang bertempat di Jalan Raya Darmo Surabaya telah melaksanakan agenda *Car Free Day* setiap hari Minggu. Menurut Pak Yupi selaku Korlap Taman Bungkul Surabaya, kegiatan ini tetap berjalan meskipun sedang memasuki bulan Ramadhan. Selain bermanfaat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, CFD juga bermanfaat untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya UMKM maupun mahasiswa yang menjajakan dagangan seperti makanan, minuman, aksesoris, baju, dan lain sebagainya (Khodija *et al.*, 2023).

Adanya Olahraga Bersama “Jalan Sehat Warga Kota Surabaya”

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Provinsi berkewajiban mengembangkan upaya kesehatan olahraga.” dan Ayat 2 yang berbunyi “Upaya kesehatan olahraga dapat dilakukan dengan menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan olahraga khusus untuk pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan” (Pemprov Jatim, 2016). Taman Bungkul Surabaya telah melaksanakan kegiatan olahraga bersama yang bernama “Jalan

Sehat Warga Kota Surabaya”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen serta mahasiswa dari program studi Ilmu Gizi di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya (IKBIS) saat acara *Car Free Day*. Jalan sehat ini merupakan bentuk olahraga khusus yang memiliki fungsi sebagai pencegahan penyakit dengan meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kelenturan tubuh, menguatkan otot & tulang, dan mengontrol berat badan (Rizka, 2021).

Adanya Kegiatan Senam Bersama Oleh Komunitas

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan Pasal 30 Ayat 2 yang berbunyi “Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan dengan: memfasilitasi terbentuknya kelompok olahraga pada unit penyelenggaraan pemerintahan terkecil dan kelompok masyarakat” (Pemprov Jatim, 2016). Taman Bungkul Surabaya telah melaksanakan kegiatan senam bersama oleh beberapa komunitas yang juga dilaksanakan secara insidental. Komunitas pelaksana ini dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun LSM atau NGO. Pak Yupi selaku Korlap Taman Bungkul Surabaya menyampaikan bahwa biasanya kegiatan yang dilaksanakan komunitas tidak hanya senam bersama, namun juga diiringi kegiatan lain yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Adanya Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang Berada di Bawah Naungan Tim Pengendali Program PSN Jawa Timur

Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/291/SK/014/1998 Tahun 1998 tentang Tim Pengendali Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang menetapkan bahwa “Menugaskan Tim Pengendali PSN untuk memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana, Kelompok Pelaksana dan Satuan Tugas Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh Masyarakat” (Pemprov Jatim, 1998). Taman Bungkul Surabaya belum melaksanakan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang berada di bawah naungan Tim Pengendali Program PSN Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Pak Yupi selaku Korlap Taman Bungkul Surabaya, bahwa kegiatan pencegahan DBD di Taman Bungkul Surabaya hanya dilakukan dengan upaya menguras kolam air secara rutin satu bulan sekali. Namun belum ada upaya lain yang lebih terstruktur untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Adanya Kegiatan Bersih-Bersih Taman Rutin yang Dilaksanakan Oleh Pihak Pengelola Taman Bungkul Surabaya

Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur Pasal 4 yang berbunyi “Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi 6 (enam) kegiatan utama yaitu: peningkatan kualitas lingkungan yaitu melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan penyediaan sarana sanitasi sekolah” (Pemprov Jatim, 2018). Taman Bungkul Surabaya telah melaksanakan kegiatan bersih-bersih taman secara rutin oleh petugas kebersihan yang bekerja di bawah naungan pihak pengelola taman. Kegiatan ini dilaksanakan pada siang hari atau saat pengunjung taman sedang sedikit. Upaya kebersihan dilakukan di seluruh area Taman Bungkul Surabaya, khususnya di jalan pedestrian yang banyak dilalui pengunjung. Kegiatan ini juga mencakup pengangkutan tong sampah yang sudah penuh. Penciptaan lingkungan taman yang bersih dan sehat bagi masyarakat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini.

Develop Personal Skills

Tersedianya Rambu-Rambu Terkait Sustainability / Eco Green

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota Pasal 1 Nomor 5 yang berbunyi “Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang

bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan baik pada tanah Negara dan tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.” dan Pasal 3d yang berbunyi “memberikan tempat bagi *eco*-edukasi” (Pemkot Surabaya, 2014a). Taman Bungkul Surabaya sudah menyediakan rambu-rambu terkait *Sustainability/Eco-Green* yaitu dengan adanya plang larangan untuk merokok, larangan berpacaran di area taman, larangan menginjak rumput, larangan memetik bunga di area taman, dan lain sebagainya. Pemasangan rambu disebar di titik rawan kejadian. Desain dari rambu tersebut juga dibuat mencolok dan menarik agar dapat dibaca dengan jelas dan seksama oleh pengunjung (Salsabila & Astuti, 2022).

Pelaksanaan Edukasi Kesehatan Menggunakan Metode Dukungan Sosial Untuk Pencegahan NAPZA pada Komunitas Anak Jalanan

Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur Pasal 4a yang berbunyi “Peningkatan edukasi hidup sehat yaitu merupakan suatu gerakan kepada masyarakat melaksanakan kampanye hidup sehat” (Pemprov Jatim, 2018). Taman Bungkul Surabaya juga dilakukan upaya Edukasi Kesehatan yang dilaksanakan dengan kolaborasi dengan pihak terkait. Salah satu kegiatan Edukasi Kesehatan di Taman Bungkul Surabaya yaitu edukasi kesehatan menggunakan metode dukungan sosial untuk pencegahan NAPZA. Kegiatan ini dilakukan dengan sasaran berupa komunitas anak jalanan di sekitar wilayah Taman Bungkul Surabaya dengan menggunakan pendekatan *Social Support* agar target sasaran merasa lebih dihargai, diperhatikan dan dilibatkan dalam proses pembelajarannya (Dewi *et al.*, 2021).

Pelaksanaan Talkshow “Stop Perkawinan Anak”

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 6 Ayat 1b yang berbunyi “Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.” (Pemkot Surabaya, 2011). Taman Bungkul Surabaya melaksanakan *talkshow* “Stop Perkawinan Anak” dengan sasaran komunitas pemuda dan di area Taman Bungkul Surabaya dan sekitarnya, hal ini dilakukan untuk mencegah perilaku berisiko pada remaja yang dapat berujung pada pernikahan dini. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan Dinas Sosial dan Kesehatan serta komunitas sosial.

Pelaksanaan Edukasi “Stop Kekerasan pada Anak” Saat Hari Anak Nasional

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 18 Ayat 3a yang berbunyi “Mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak” (Pemkot Surabaya, 2011). Taman Bungkul Surabaya menyelenggarakan edukasi “Stop Kekerasan pada Anak” dengan mengacu pada arahan Presiden RI saat itu, yakni Joko Widodo yang telah memberikan amanat pada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, khususnya pada upaya pemenuhan serta perlindungan anak. Upaya yang dimaksud meliputi peningkatan peran ibu dan keluarga pada pendidikan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak. Selain edukasi juga dilakukan Parade Suara Anak Surabaya yang pesertanya dihadiri oleh 20 anggota Forum Anak Surabaya (FAS), 200 siswa PAUD, 200 anak SD, 400 pelajar SMP, dan 200 pelajar SMA/SMK.

Pelatihan Mengganti Kantong Plastik dengan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Oleh Dinas Koperasi Surabaya

Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya Pasal 5 Ayat 1e yang berbunyi “Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan Kantong Plastik dan kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada kegiatan usaha yang

dikelolanya” (Pemkot Surabaya, 2022). Pada bulan Februari 2023, Taman Bungkul Surabaya telah melaksanakan pelatihan mengganti kantong plastik dengan tas belanja ramah lingkungan, bekerja sama dengan Dinas Koperasi Surabaya. Kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi produksi sampah plastik di sekitar area Taman Bungkul Surabaya dan mengimplementasikan Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Reorient Health Services

Kegiatan Pemantauan Jentik Oleh Pengelola Taman Bungkul Surabaya Sebagai Upaya Pencegahan DBD

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PM.01.11/MENKES/591/2016 tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumentik yang berbunyi “Upaya pencegahan terhadap penularan DBD dan penyakit Virus Zika dilakukan dengan pemutusan rantai penularan DBD berupa pencegahan terhadap gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain melakukan pemantauan jentik nyamuk dan PSN 3M Plus disetiap rumah secara rutin untuk memberantas sarang nyamuk” (Kemenkes RI, 2016). Hingga saat ini, masih belum ada kegiatan yang terstruktur dalam hal pemantauan jentik nyamuk oleh pengelola Taman Bungkul Surabaya. Namun, terdapat upaya yang dilakukan pengelola taman untuk mencegah terjadinya DBD, yakni dengan melakukan pengecekan, pembersihan, dan penggantian air pada kolam, bak, maupun genangan yang dilakukan dengan rentang waktu sebulan sekali oleh petugas Taman Bungkul Surabaya.

Penyediaan Kotak P3K Sebagai Langkah Pertolongan Pertama

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja” (Kemnaker RI, 2008). Di Taman Bungkul Surabaya juga disediakan Kotak P3K yang bertempat di ruang pusat informasi. Kotak P3K di cek secara berkala kelengkapannya oleh petugas Taman Bungkul Surabaya. Jika ada kejadian atau kecelakaan yang membutuhkan P3K, maka petugas akan memberikan pertolongan pertama pada orang lain baik itu pekerja maupun pengunjung yang sakit atau mengalami cedera di area Taman Bungkul Surabaya.

Himbauan Pemakaian APD (Helm) Saat Bermain *Skateboard*

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi “Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko” (Kemnaker RI, 2010). Taman Bungkul Surabaya menghimbau para pengunjung yang menggunakan fasilitas wahana *skateboard* di Taman Bungkul Surabaya untuk memakai APD yang memadai saat bermain *skateboard*. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas Taman Bungkul Surabaya ketika ada kunjungan mingguan oleh komunitas *skateboard* dan/atau kunjungan dari pengunjung yang menggunakan fasilitas *skateboard*. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan kecelakaan ketika bermain *skateboard* di Taman Bungkul Surabaya.

Adanya Pameran Kesehatan dan Konseling Gizi yang Meliputi Pemeriksaan Antropometri, Tensi Darah, GDA, Asam Urat dan Kolesterol

Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur Pasal 4c yang berbunyi “Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu kegiatan pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional”

(Pemprov Jatim, 2018). Kegiatan pameran dan konseling gizi, maupun konseling kesehatan lainnya dilaksanakan di area Taman Bungkul Surabaya dengan bekerja sama dengan instansi/komunitas terkait, seperti PMI, Rumah Sakit lokal, maupun mahasiswa Kesehatan Universitas Airlangga. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan saat kegiatan CFD berlangsung. Kegiatan ini diupayakan untuk menunjang aksesibilitas kesehatan masyarakat yang merata di kalangan masyarakat Surabaya utamanya pengunjung Taman Bungkul Surabaya.

Perawatan dan Pemantauan Fasilitas *Playground* Untuk Mencegah Kecelakaan dengan Melarang Pengguna Diluar Ketentuan

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 22 Ayat 1e yang berbunyi “Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya” (Pemkot Surabaya, 2020). Taman Bungkul Surabaya telah melakukan perawatan dan pemantauan kelayakan fasilitas *playground* di area Taman Bungkul Surabaya secara rutin dengan rentang waktu satu bulan sekali oleh petugas Taman. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kecelakaan pengunjung atau pengguna fasilitas di area Taman Bungkul Surabaya, juga untuk menjaga fungsi dan kelayakan fasilitas *playground* di Taman Bungkul Surabaya supaya bisa dipergunakan dengan baik dan semestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Taman Taman Bungkul telah mengimplementasikan promosi kesehatan berdasarkan lima sarana aksi *Ottawa Charter*, sehingga diharapkan pihak pengelola taman dapat mempertahankan upaya promosi kesehatan yang telah dilaksanakan. Namun, pihak pengelola taman juga diharapkan dapat memperbaiki dan mengupayakan beberapa hal, seperti perlu adanya larangan penggunaan kantong plastik bagi pedagang di sentra PKL, perlu adanya gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang berada di bawah naungan Tim Pengendali Program PSN Jawa Timur, dan perlu adanya kegiatan pemantauan jentik oleh pengelola Taman Bungkul Surabaya sebagai upaya pencegahan DBD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak pengelola Taman Bungkul Surabaya yang telah mengizinkan, memfasilitasi, dan bersedia membantu hingga penelitian ini dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- Box, J., Boon, R., Kwanda, T., Stupar, A., Tilt, J. H., & Vasquez, A. (2020). *The Role of Targets and Standards in Delivering Urban Greenspace for People and Wildlife*. In *The Routledge Handbook of Urban Ecology* (hal. 29). Routledge.
- Dewi, N. H., Reliali, & Insaini. (2021). *The Influence of Health Education with Social Support Methods on Knowledge and Attitudes in Preventing Drug Abuse in Street Children Communities in Taman Bungkul Surabaya*. *MAGNA MEDIKA: Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 1(3), 45–57.
- Ernawati, A. (2022). Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan*

- IPTEK*, 18(2), 139–152. <https://doi.org/10.33658/jl.v18i2.324>
- Fabanyo, R. A., & Anggreini, Y. S. (2022). Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan dalam Lingkup Keperawatan Komunitas. PT. Nasya Expanding Management.
- Heriani, I., Hamid, A., Megasari, I. D., & Munajah. (2020). Konsep Kesehatan Lingkungan dalam Hukum Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Hasil-Hasil Penelitian*, 66–76. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/view/3750>
- Hutama, S. F., Dewi, S., & Soemardiono, B. (2022). Kondisi dan respon masyarakat pada ruang terbuka publik di surabaya saat pandemi COVID-19. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(3), 381–391.
- Kemkes RI. (2016). *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PM.01.11/MENKES/591/2016 tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumanik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kemkes RI. (2022). Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kemkes RI. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- KemenPUPR RI. (2006). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kemnaker RI. (2008). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kemnaker RI. (2010). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Khodija, U., Gunawan, B., Hidayati, N., Werdini, Y. E., & Nugraheni, F. (2023). Berpartisipasi Pada Car Free Day Dengan Pameran Kesehatan dan Konseling Gizi Sebagai Upaya Membudayakan Pola Hidup Sehat Warga Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 14–24.
- Kumala, G. B. W. N., Raharjo, A. N., Musleh, M., & Tamrin, M. H. (2024). Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengelolaan Taman Bungkul di Surabaya. *Journal of Governance Innovation*, 6(1), 60–77.
- Noviyanti, U. D. E., Rinekso, E. Y., & Hadi, I. (2021). *Fulfillment of Facilities for Persons with Disabilities in Taman Bungkul Surabaya*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 738(1), 0–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/738/1/012048>
- Nurmala, I., Rahma, F., Nugroho, A., Erlyani, N., Laily, N., & Anhar, V. Y. (2018). *Promosi Kesehatan*. Airlangga University Press.
- Pemkot Surabaya. (2000). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemkot Surabaya. (2011). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemkot Surabaya. (2014a). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemkot Surabaya. (2014b). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemkot Surabaya. (2017). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang*

- Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemkot Surabaya. (2018). Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemkot Surabaya. (2020). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemkot Surabaya. (2021). Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemkot Surabaya. (2022). Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemprov Jatim. (1998). Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/291/SK/014/1998 Tahun 1998 tentang Tim Pengendali Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Pemprov Jatim. (2012). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Pemprov Jatim. (2016). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Pemprov Jatim. (2018). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Rany, N. (2023). Strategi Promosi Kesehatan. Widina Media Utama.
- Rizka, M. (2021). Pengaruh Latihan Jalan Kaki Terhadap Kebugaran Jasmani, Tekanan Darah, Gula Darah dan Kolesterol Anggota Posyandu Lansia di Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Salsabila, R. A., & Astuti, S. B. (2022). Konsep Eco Green Park pada Taman Bungkul Surabaya dalam Mewujudkan *Environmental Sustainability*. *Arsitektura*, 20(2), 265. <https://doi.org/10.20961/arst.v20i2.59408>
- Sari, I., Asrina, A., & Mahmud, N. U. (2023). Strategis Promosi Kesehatan Berdasarkan Ottawa Charter Dalam Mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok Di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, 4(2), 170–182. <https://doi.org/10.52103/jmch.v4i2.1145>JournalHomepage:<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch>
- Sholihah, N. A., & Sakinah, S. (2022). Buku Ajar Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan. PT. Nasya Expanding Management.